



Implementasi Akad Ijarah pada Usaha Rental Mobil Pariwisata yang Berkeadilan Perspektif Ekonomi Islam

Rosalia Ayudya Mar'atusholihah^{1*}, Muhammad Alfian Riza Ali²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Kudus, Indonesia^{1,2}

*Email Korespondensi: rosaliaayudya@gmail.com

Diterima: 25-11-2025 | Disetujui: 05-12-2025 | Diterbitkan: 07-12-2025

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the ijarah contract in the car rental business in Demak and assess the extent to which the principles of justice in Islamic economics are applied within it. The research was conducted using a qualitative method through in-depth interviews with the business owner, who has been running a car rental business since 2011. The results of the study indicate that the ijarah transaction is conducted through a verbal agreement, which is then strengthened by written evidence such as receipts, rental agreement records, and a motor vehicle registration book (BPKB) guarantee. The rental time packages, which include 12-hour and 24-hour options, with pre-agreed costs, demonstrate clear benefits. One example of the application of justice is the allowance for a one-hour delay, additional charges for delays of more than three hours, vehicle inspections by both parties, rules regarding fuel usage, and compensation mechanisms for damage caused by tenant negligence. The analysis of muamalat fiqh, DSN-MUI fatwa No. 09/2000, and the theory of commutative justice in Islamic economics conclude that the practice meets the requirements of sharia and reflects Islamic business ethics.

Keywords: ijarah, car rental, justice, Islamic economics.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana penerapan akad ijarah pada usaha rental mobil pariwisata di Demak serta menilai sejauh mana prinsip keadilan dalam ekonomi Islam diterapkan di dalamnya. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pemilik usaha yang telah menjalankan bisnis penyewaan mobil sejak tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi ijarah dilakukan melalui kesepakatan lisan yang kemudian diperkuat dengan bukti tertulis, seperti kwitansi, catatan identitas penyewa, dan jaminan BPKB motor. Pembagian paket waktu penyewaan, yang mencakup 12 jam dan 24 jam, dengan biaya yang telah disetujui sebelumnya, menunjukkan kejelasan manfaat. Salah satu contoh penerapan keadilan adalah kelonggaran keterlambatan satu jam, tarif tambahan untuk keterlambatan lebih dari tiga jam, pemeriksaan kendaraan kedua belah pihak, peraturan tentang penggunaan bahan bakar, dan mekanisme ganti rugi untuk kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian penyewa. Analisis fikih muamalah, fatwa DSN-MUI No. 09/2000, dan teori keadilan komutatif dalam ekonomi Islam membuat keputusan bahwa praktik tersebut memenuhi persyaratan syariah dan mencerminkan etika bisnis Islam.

Kata kunci: ijarah, rental mobil, keadilan, ekonomi Islam.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rosalia Ayudya Mar'atusholihah, & Muhammad Alfian Riza Ali. (2025). Implementasi Akad Ijarah pada Usaha Rental Mobil Pariwisata yang Berkeadilan Perspektif Ekonomi Islam. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 1821-1828. <https://doi.org/10.63822/r6pr6544>

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata yang berkembang di Indonesia telah meningkatkan ekonomi daerah, termasuk Kabupaten Demak. Penyewaan mobil pariwisata adalah salah satu jenis bisnis yang berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah orang yang mengunjungi tempat wisata. Penyewaan mobil ini sebenarnya merupakan jenis transaksi yang dari sudut pandang ekonomi Islam, dapat diklasifikasikan sebagai akad ijarah. Ijarah berarti pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu tanpa berpindahnyanya kepemilikan barang tersebut.

Dalam ekonomi Islam, akad ijarah tidak hanya mementingkan keuntungan finansial tetapi juga menegakkan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab antara penyewa (musta'jir) dan pihak yang menyewakan (mu'jir). Prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah, termasuk menghindari unsur-unsur dzalim, riba, dan gharar. Oleh karena itu, implementasi akad ijarah dalam usaha mobil pariwisata perlu diteliti agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Demak sebagai salah satu daerah dengan potensi wisata religi yang cukup tinggi memiliki banyak pelaku usaha di bidang transportasi pariwisata. Namun demikian, belum semua pelaku usaha memahami dan menerapkan konsep akad ijarah secara benar sesuai ketentuan syariah. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana penerapan akad ijarah pada usaha mobil pariwisata di Demak telah mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam ekonomi Islam.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad ijarah pada usaha mobil pariwisata di Demak serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam perspektif ekonomi Islam. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan praktik bisnis berbasis syariah di sektor transportasi pariwisata serta menjadi rujukan bagi pelaku usaha dalam menerapkan transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

KAJIAN TEORI

Pendapat ulama klasik seperti Al-Kasani dan Ibnu Qudamah menjabarkan bahwa ijarah adalah bentuk akad yang disetujui oleh para ulama dengan syarat objek sewa harus dapat dimanfaatkan secara nyata dan halal.

Pendapat ulama Kontemporer seperti Wahbah Al-Zuhayli, menegaskan bahwa ijarah sangat relevan dengan kebutuhan ekonomi modern, di mana banyak orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memiliki barang tetapi dapat memanfaatkannya melalui sistem sewa (Harun, 2022).

Rukun ijarah ada 4 macam: Dua orang yang bertransaksi yaitu mu'jir (yang menyewakan) dan mustajir (penyewa), ijab dan qabul transaksi, manfaat, dan upah (Khaliq et al., 2022).

Syarat ijarah yaitu: Kejelasan manfaat, ketentuan waktu, kesepakatan harga, serta tidak adanya unsur gharar dan ketidakjelasan.

Teori Ekonomi Islam

Konsep keadilan dalam ekonomi Islam menekankan keseimbangan hak dan kewajiban antara seluruh pihak. Larangan riba dan gharar dalam transaksi. Riba adalah mengambil keuntungan tambahan yang sebelumnya tidak ada kesepakatan. Gharar adalah ketidakjelasan, misalnya objek sewa, durasi, atau harga tidak dijelaskan secara detail (Harun, 2022).

Teori Manajemen Jasa

Standar Operasional Prosedur (SOP) harus jelas mulai prosedur pemesanan, pemeriksaan kendaraan sebelum dan sesudah di gunakan, aturan keterlambatan dan ganti rugi. Penetapan harga harus mempertimbangkan biaya operasional, manfaat yang diberikan, kondisi pasar, dan tingkat persaingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik usaha rental mobil di Demak, menggunakan daftar pertanyaan tentang pelaksanaan akad ijarah, keadilan, dan transparansi. Data sekunder berasal dari jurnal-jurnal yang membahas konsep akad ijarah dan ekonomi Islam. Data dianalisis dengan cara membandingkan antara teori (dari literatur) dan fakta lapangan (hasil wawancara) untuk mengetahui kesesuaian dengan prinsip Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Ijarah

1. Menurut ulama Hanafiyah, ijarah dipahami sebagai akad yang memberi hak atas suatu manfaat tertentu dari objek sewaan, di mana manfaat tersebut telah jelas dan disepakati, dengan adanya pembayaran sebagai kompensasi.
2. Menurut ulama Malikiyah, ijarah merupakan akad yang memberikan hak memanfaatkan sesuatu yang dibolehkan, dalam jangka waktu yang ditetapkan, dengan imbalan berupa upah.
3. Menurut ulama Hanabilah, ijarah dipandang sebagai akad untuk memperoleh manfaat yang mubah, jelas batasannya, dinikmati secara bertahap selama periode yang ditentukan, dengan upah yang telah disepakati.
4. Menurut ulama Syafi'iyah, ijarah adalah akad untuk mendapatkan suatu manfaat yang telah diketahui dan diperbolehkan, yang dapat diberikan kepada pihak lain, dengan adanya imbalan yang juga dapat ditentukan dengan jelas (Hardiati & Kusmawati, 2024).

Analisis Praktik Sewa Menyewa Mobil Pariwisata di Demak

Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa pemilik usaha rental telah menjalankan praktik ijarah yang relative sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Pertama terkait bentuk akad, pemilik rental selalu memulai akad dengan perjanjian lisan yang diperkuat melalui dokumen tertulis berupa kwitansi, fotokopi ktp, dan jaminan bpkb. Dalam model pengikatan ini, ada pola akad yang bersifat kombinatorik, dengan kesepakatan verbal sebagai bentuk kerelaan awal (tarāḍī) dan administrasi tertulis sebagai alat untuk menjaga legalitas dan mengendalikan risiko.

Perjanjian lisan untuk menegaskan ijab qabul kedua pihak dan dokumen tertulis sebagai bukti yang dapat di pertanggungjawabkan. Mengingat tingginya risiko moral dalam bisnis rental mobil pariwisata, penyerahan identitas diri dan jaminan BPKB merupakan langkah keamanan tambahan dan cara untuk mengurangi risiko operasional. Akad yang sederhana namun sistematis ini menunjukkan bagaimana bisnis lokal dapat mengadopsi prinsip syariah tanpa mengabaikan aspek praktis dan efisien dari penyewaan kendaraan.

Hubungan hukum yang sering dilakukan dalam masyarakat disebut perjanjian. Melakukan segala hal yang berkaitan dengan bisnis sangat membantu melalui perjanjian masyarakat. Baik itu dalam hal jual-beli, pinjam meminjam, kontrak kerja, atau aktivitas bisnis lainnya yang membutuhkan perjanjian. Perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara lisan dan tertulis. Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam masyarakat sederhana, di mana orang tidak menyadarinya tetapi sudah sepakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Ini yang menjadi dasar dari suatu perjanjian. Perjanjian lisan, juga dikenal sebagai kontrak lisan, adalah sebuah kontrak yang telah disetujui secara lisan; ini tidak sama dengan kontrak tertulis yang menjelaskan syarat-syaratnya dalam dokumen. Kontrak lisan biasanya dianggap sah selayaknya kontrak tertulis (Ginting, 2022).

Kedua terkait penetapan harga sewa durasi paket sewa 12 jam dan 24 jam. Beberapa faktor, seperti lokasi tujuan, jarak tempuh, dan waktu penggunaan, memengaruhi tarif. Namun, tarif tidak selalu tetap. Struktur biaya yang dibebankan akan disesuaikan sesuai dengan jarak destinasi dan waktu pemakaian kendaraan. Ini disebabkan oleh peningkatan penggunaan bahan bakar, tingkat keausan kendaraan, dan risiko operasional lainnya. Dalam manajemen jasa, mekanisme penetapan harga ini menggambarkan praktik harga berdasarkan biaya, di mana tarif dibuat berdasarkan biaya operasional. Pemilik rental juga mempertimbangkan variabel luar seperti harga bahan bakar, kondisi lalu lintas, dan permintaan musiman, seperti saat liburan atau akhir pekan. Faktor-faktor ini biasanya menyebabkan perubahan harga. Selama tidak ada unsur gharar (ketidakjelasan) dan kedua belah pihak tetap mempertahankan prinsip keadilan ('adālah), penetapan harga yang proporsional dan bervariasi berdasarkan keuntungan dan risiko dipandang sah dari sudut pandang ekonomi Islam. Oleh karena itu, penyewa harus diberikan informasi yang jelas tentang tarif sebelum akad disepakati. Sistem penetapan harga untuk rental mobil ini menunjukkan penerapan prinsip transparansi dan kesetaraan nilai manfaat dalam kontrak ijarah; harga mencerminkan biaya riil sambil mempertahankan bisnis secara ekonomis tanpa mengabaikan keuntungan.

Hal ini sejalan menurut (Harahap et al., 2023) bahwa dalam transaksi yang perlu diperhatikan adalah penetapan harga, karena dengan harga yang sepakat kedua belah pihak dikatakan berlaku dalam sistem pembayaran.

Ketiga pengecekan kendaraan sebelum dan sesudah sewa. Pemilik rental selalu mengupayakan kejujuran sebelum penyewa menyewa kendaraan nya, jadi kedua belah pihak melakukan inspeksi bersama untuk memastikan kondisi fisik dan kelengkapan kendaraan. Ini termasuk pengecekan bodi, ban, interior, fungsi lampu, AC, dan tingkat bahan bakar. Langkah ini tidak hanya merupakan jenis layanan; itu juga merupakan strategi pengendalian risiko yang umum dalam manajemen jasa. Mekanisme ini biasanya sangat disukai oleh penyewa karena memberikan rasa aman dan menghilangkan kekhawatiran tentang tuduhan kerusakan yang bukan tanggung jawab mereka. Dalam perspektif ekonomi Islam, proses pemeriksaan ini sejalan dengan prinsip kejujuran (ṣidq) dan keterbukaan (bayān), yang merupakan syarat utama dalam akad ijarah. Kejelasan kondisi kendaraan di awal akad memastikan bahwa kedua pihak memahami hak dan kewajibannya secara adil dan menghilangkan unsur gharar. Akibatnya, penerapan prosedur pengecekan yang menyeluruh ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat praktik rental untuk sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi syariah.

Hal ini sejalan menurut (Dewi & Jamal, 2025) bahwa dalam ekonomi Syariah, setiap transaksi harus dilakukan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan, dan aspek keadilan komutatif berfokus pada interaksi individu dalam transaksi.

Keempat terkait bahan bakar yang harus kembali dalam kondisi yang sama. Pemilik rental

menegaskan sejak awal bahwa penyewa harus memperhatikan tingkat bahan bakar kendaraan sebelum digunakan. Pada saat serah terima, penyewa diminta untuk melihat indikator bahan bakar, dan informasi tersebut dicatat sebagai bagian dari prosedur standar operasional. Untuk mengimbangi keuntungan dan biaya antara penyewa dan penyewa, jumlah bahan bakar yang diperlukan disesuaikan dengan kondisi saat pengembalian. Secara umum, penyewa memahami ketentuan ini, sehingga jarang terjadi perselisihan selama informasi diberikan secara jelas sebelum akad. Dalam perspektif ekonomi Islam, memastikan pengembalian bahan bakar sesuai kondisi awal merupakan upaya untuk menjaga prinsip keadilan (adālah) dan akad yang jelas (bayān). Untuk menghindari gharar dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan karena perbedaan biaya pemanfaatan kendaraan, kejelasan tentang kondisi bahan bakar di awal akad sangat penting. Selain itu, penetapan syarat ini sejalan dengan gagasan manfaat sebagai objek ijarah, di mana penyewa bertanggung jawab untuk mengembalikan manfaat dan kondisi kendaraan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Hal ini sejalan dengan jurnal menurut (Maulena et al., 2024) dalam bisnis, prinsip keadilan memastikan bahwa semua transaksi antara pelaku usaha dan konsumen dilakukan secara adil tanpa merugikan pihak manapun.

Kelima penetapan biaya tambahan setelah 3 jam keterlambatan sewa. Pemilik rental memberikan toleransi jika terlambat dalam 1 jam, tetapi jika melebihi jam tersebut maka penyewa harus menambahkan upah sewa sesuai jam pengembaliannya. Mekanisme ini dimaksudkan untuk memastikan penggunaan kendaraan tetap teratur, terutama selama periode permintaan tinggi. Selama telah dijelaskan secara jelas (bayān) dan disetujui oleh kedua belah pihak pada awal perjanjian, ekonomi Islam mengizinkan penetapan biaya tambahan ini. Biaya tambahan merupakan kompensasi atas keuntungan tambahan yang digunakan oleh penyewa di luar kesepakatan, sehingga tidak termasuk dalam kategori riba atau gharar. Oleh karena itu, praktik ini sesuai dengan prinsip akad ijarah, yaitu imbalan harus sebanding dengan manfaat. Secara keseluruhan, penerapan biaya overtime tidak hanya membantu bisnis tetap berjalan dan menjalankan jadwal penyewaan dengan baik, tetapi juga adil dan proporsional, dengan penyewa menyetujui dan menerima kompensasi yang sesuai untuk manfaat tambahan.

Menurut (Nuraeni et al., n.d.) Jika ada kesepakatan di awal perjanjian dengan ketentuan yang berlaku agar tidak ada unsur kedzaliman, pemilik sewa dapat memberikan denda kepada penyewa. Jika barang sewa telat dikembalikan, pemilik sewa juga harus menanggung denda keterlambatan. Tinjauan akad ijarah menyatakan bahwa sewa menyewa diperbolehkan jika ada kesepakatan yang dibuat pada perjanjian. Namun, jika terjadi yang tidak diperbolehkan, yang merugikan salah satu pihak, maka salah satu pihak akan dikenakan biaya tambahan untuk keterlambatan sesuai dengan kesepakatan awal.

Keenam tanggung jawab kerusakan dibebankan kepada penyewa apabila terbukti akibat kelalaiannya. Karena kesepakatan di awal pemilik rental dan penyewa Bersama-sama mengecek kondisi kendaraan terlebih dahulu, jadi jika waktu pengembalian ada kerusakan mobil maka itu tanggung jawab penyewa. Dari sudut pandang ekonomi Islam, prinsip dhamān—tanggung jawab ganti rugi—dalam akad ijarah memungkinkan penyewa mengambil tanggung jawab atas kerusakan yang terjadi karena kelalaian penyewa. Dalam konsep ijarah, penyewa tidak hanya memiliki hak untuk memanfaatkan properti sewa, tetapi juga berkewajiban untuk menjaga keamanan dan kelayakan properti selama masa sewa. Selama ketentuan ini dikomunikasikan secara jelas sejak awal akad dan diterima secara sukarela oleh kedua pihak, aturan tersebut tidak memiliki unsur gharar dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, kebijakan tanggung jawab kerusakan ini tidak hanya menjaga kejelasan kontrak dan melindungi bisnis,

tetapi juga mengikuti nilai-nilai syariah, terutama transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam menggunakan properti sewaan.

Ketujuh praktik usaha rental mobil ini menghasilkan masalah karena memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik usaha dan manfaat sosial bagi penyewa. Penyewaan kendaraan memungkinkan pemilik usaha untuk memenuhi kebutuhan operasional, meningkatkan kualitas layanan, dan mendorong pertumbuhan bisnis lokal dengan menghasilkan pendapatan yang stabil dan berkelanjutan. Keuntungan ekonomi ini juga memungkinkan pemilik usaha untuk melakukan perawatan rutin kendaraan mereka, memperbarui armada mereka, dan meningkatkan standar pelayanan mereka, yang menghasilkan siklus usaha yang produktif. Sedangkan, bagi penyewa, layanan rental mobil memberikan manfaat sosial yang signifikan, terutama bagi orang-orang yang membutuhkan transportasi tanpa memiliki kendaraan pribadi untuk perjalanan pariwisata, kegiatan keluarga, kunjungan kerja, dan keperluan mendesak lainnya. Selain itu, layanan ini meningkatkan mobilitas masyarakat, meningkatkan kesempatan ekonomi, dan mendukung aktivitas sosial yang bermanfaat. Oleh karena itu, perusahaan rental mobil tidak hanya menyediakan layanan transportasi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat. Dengan demikian, perusahaan rental mobil tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial bisnis, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif bagi pelanggan mereka. Usaha-usaha ini mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan kemanfaatan, keadilan, dan keberlanjutan.

Hal ini sejalan dengan dalam organisasi kontemporer, masalah, yang merupakan interpretasi dari konsep amanah dan Ihsan, menekankan pencapaian manfaat dan kesejahteraan yang mencakup aspek sosial, lingkungan, dan spiritual selain keuntungan materiil. Dengan berpegang pada prinsip ini, organisasi akan membuat produk dan layanan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, menjaga lingkungan, dan memperlakukan karyawan dengan adil dan manusiawi. Dengan begitu masalah menjadi landasan untuk pengambilan keputusan dan tindakan organisasi, memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan secara konsisten untuk kebaikan bersama dan kemajuan (Maulena et al., 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dipahami bahwa praktik penyewaan mobil pariwisata di Demak secara umum telah mengikuti ketentuan akad ijarah sebagaimana diatur dalam fikih muamalah. Bentuk akad dilakukan melalui kesepakatan lisan yang kemudian diperkuat dengan dokumen tertulis seperti formulir penyewaan dan identitas penyewa, sehingga unsur kejelasan dan kerelaan kedua pihak terpenuhi. Mekanisme yang diterapkan oleh pemilik rental—meliputi penetapan jangka waktu sewa, sanksi atas keterlambatan pengembalian, serta pembagian tanggung jawab dalam hal kerusakan kendaraan—menunjukkan adanya pengaturan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, aspek-aspek penting seperti kejelasan manfaat kendaraan, kondisi mobil saat diserahkan, kesepakatan mengenai bahan bakar, serta penentuan biaya sewa (ujrah) merupakan penerapan nyata dari prinsip keadilan dalam akad ijarah. Proses pengecekan bersama dan komunikasi yang terbuka antara pemilik dan penyewa menggambarkan adanya upaya untuk memastikan tidak terjadi gharar atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, praktik ini telah mencerminkan nilai-nilai keadilan komutatif—yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban—serta keadilan distributif yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi secara proporsional. Penerapan tersebut sejalan dengan tujuan maqashid al-syari'ah, khususnya perlindungan harta dan realisasi masalah dalam transaksi ekonomi

modern. Secara keseluruhan, bisnis rental mobil pariwisata di Demak tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi bagi pemilik usaha, tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan transportasi yang aman, efisien, dan sesuai prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akad ijarah dalam konteks usaha jasa dapat berjalan secara adaptif dan relevan dengan dinamika ekonomi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, K., & Jamal, H. K. (2025). *KONSEP KEADILAN DALAM EKONOMI SYARIAH*. 07(02).
- Ginting, J. B. (2022). *Kekuatan mengikat perjanjian secara lisan*. VI(2), 429–436.
- Harahap, E., Efendi, R., Islam, U., Sumatera, N., & Medan, U. (2023). *Pengambilan Upah Langsung Dari Padi Yang Digiling Perspektif Fatwa DSN MUI No : 112 / Dsn-Mui / Ix / 2017 Tentang Akad Ijarah*. 331–342. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i01.5198>
- Hardiati, N., & Kusmawati, T. (2024). *Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi*. 1(April), 187–196.
- Harun, I. A. (2022). *DALAM EKONOMI ISLAM MENURUT TOKOH ISLAM DAN JUMHUR ULAMA*. 1(November).
- Khaliq, A., Abubakar, A., Khalid, R., Islam, U., & Alauddin, N. (2022). *PERSPEKTIF AL- QUR ' AN TERKAIT IJARAH*. 5, 213.
- Maulena, M., Zulkarnain, T., & Mariana, M. (2024). *Transformasi Bisnis dengan Etika Bisnis Islam : Keadilan dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Syariah*. 7, 175–182.
- Nuraeni, S. K., Adam, P., Putra, A., & Rohmah, I. S. (n.d.). *Tinjauan Akad Ijarah terhadap Denda Biaya Keterlambatan Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil*. 50–55.